KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)
Vol.4, No.6 Desember 2026
e-ISSN: 3025-5465, p-ISSN : 3025-7964, Hal 1466-1477
DOI : https://doi.org/10.61722/jipm.v4i6.3331

PENGAKUAN KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN YANG KAWIN KELUAR DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT BALI (STUDI PUTUSAN NOMOR 226/PDT.G/2025/PN DPS)

[1*]Achmad Aqiila Lazuardy, [2]Shellfine Aghnia Fazzagaidha,
[3]Eriska Widi Andaresta
[123]Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur
*Penulis Korespondensi: 23071010109@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *This study analyzes the inheritance rights of daughters who marry outside their family/clan under Balinese customary inheritance law, as well as the judicial reasoning in Judgment Number 226/Pdt.G/2025/PN Dps. A normative legal research method is employed, utilizing statutory, contextual, customary law, and case-based approaches. Legal materials were collected through library research and document analysis and analyzed qualitatively. The findings indicate that the 2010 MUDP decision recognizes limited rights over parents' marital acquisitions (guna kaya) after reserving duwe tengah. The court recognized the two daughters' inheritance position in its reasoning but did not allocate individual shares in the operative order. Its assessment of corresponding customary obligations remained limited. Thus, marrying out does not automatically extinguish rights to guna kaya; however, recognition of inheritance status does not imply equal shares and must be considered alongside customary obligations.*

Keywords: *daughters' inheritance rights; marrying out; Balinese customary law; guna kaya; judicial reasoning*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis kedudukan hak waris anak perempuan yang kawin keluar dalam hukum kewarisan adat Bali serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PN Dps. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, hukum adat, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan MUDP Bali Tahun 2010 mengakui hak terbatas perempuan yang kawin keluar atas *guna kaya* setelah pencadangan *duwe tengah*. Hakim mengakui kedudukan kedua anak perempuan dalam pertimbangannya, tetapi tidak menetapkan bagian individual dalam amar. Penelaahan pelaksanaan kewajiban adat juga masih terbatas. Disimpulkan bahwa kawin keluar tidak otomatis menghapus hak atas guna kaya, tetapi pengakuan kedudukan tidak identik dengan kesamaan bagian dan harus dihubungkan dengan kewajiban adat.

Kata kunci: hak waris anak perempuan; kawin keluar ; hukum adat Bali ; guna kaya ; pertimbangan hakim

1. LATAR BELAKANG

Hukum waris adat merupakan bagian penting dari hukum adat yang berkembang dari nilai, tradisi, dan sistem kekerabatan masyarakatnya.[1] Masyarakat adat di Bali pada umumnya menganut sistem patrilineal yang mana sistem tersebut menarik garis keturunan dari pihak ayah. Anak laki-laki berperan sebagai penerus keluarga, pelaksana

[1] Soekanto, S. (2011). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Naskah Masuk: 01 November 2026; Revisi: 02 November 2026; Diterima: 03 November2026; Terbit: 09 November 2026

kewajiban adat, dan penerima utama harta warisan.[2] Keberadaan anak laki-laki tersebut berkaitan dengan adanya tanggungjawab untuk melanjutkan garis keturunan, memelihara pura leluhur, dan melaksanakan tugas adat dan keagamaan. Perempuan yang kawin keluar pada prinsipnya dinyatakan telah masuk ke struktur keluarga suaminya, sehingga kehilangan kedudukan untuk mewaris di keluarga asalnya. Pengecualiannya adalah perkawinan nyentana atau pengangkatan sentana rajeg, ketika anak perempuan berstatus purusa. Di luar itu, perempuan umumnya hanya menerima pemberian berupa jiwa dana, tetadan, atau bebaktan, yang secara adat dibedakan dari warisan.[3]

Pandangan tradisional ini kemudian mulai berubah melalui Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Keputusan ini mengakui bahwa perempuan Bali, termasuk yang kawin keluar, dapat memiliki hak waris, tetapi haknya tetap terkait kewajiban adat dan pelestarian harta leluhur.[4] Bagian yang dapat diklaim terutama berasal dari harta gunakaya, dan nilainya belum setara dengan bagian purusa. Penelitian di desa Bali Aga, Kabupaten Buleleng, menemukan keputusan tersebut belum terealisasi karena krama adat tetap mempertahankan dresta, awig-awig, dan kebiasaan bahwa hanya anak laki-laki yang mewaris. Desa Adat di Lambing awig-awig tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris. Hambatan lain meliputi budaya patriarki, perbedaan awig-awig antar desa, dan rendahnya keberanian perempuan menuntut haknya.[5]

Ketegangan itu akhirnya sampai ke pengadilan. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009). Namun pertimbangan hakim dalam sengketa waris adat Bali masih terbelah. Sebagian putusan mengakui sifat dinamis hukum adat Bali pasca keputusan

---

[2] Judiasih, S. D., Syakira, A., Karelina, N., Januariska, N. A., Trirani, P., & Nabilla, Z. (2021). Pergeseran norma hukum waris pada masyarakat adat patrilineal. *RechtIdee*, *16*(1), 65-87.

[3] Dewi, Putu Purnama, Komang Febriyanti Dantes, and Ni Ketut Sari Adnyani. "EKSISTENSI HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PATRILINEAL BALI: ANTARA NORMA DAN REALITAS." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 5.4 (2025): 33-38.

[4] Arta, I. K. K., Sudiatmaka, K., & Windari, R. A. (2018). Realisasi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *1*(1), 33-44.

[5] Yanthi, G. A. D. I., Budiartha, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2021). Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Lambing. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *2*(1), 37-42.

MUDP 2010, sebagian lain tetap bertumpu pada konsep patrilineal tradisional seperti purusa, sentana rajeg, dan nyentana. Dalam pola yang kedua, gugatan perempuan kawin keluar dapat ditolak bila status purusa tidak terbukti. Persoalan serupa tampak pada masyarakat patrilineal lain, misalnya Karo, ketika hukum adat mempengaruhi pertimbangan hakim atas kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris.[6] Berdasarkan hal tersebut, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PN Dps layak dikaji. Putusan ini menunjukkan bagaimana hakim menilai kedudukan anak perempuan yang kawin keluar. Kajian terdahulu umumnya berfokus pada penerimaan dan pelaksanaan Keputusan MUDP 2010 di desa adat atau pada pemetaan norma, sedangkan kajian atas putusan terbaru Pengadilan Negeri Denpasar masih terbatas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan hukum adat, dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan hukum adat, kesetaraan, dan kekuasaan kehakiman.[7] Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kepurusa, purusa dan pradana, serta kawin keluar. Pendekatan hukum adat digunakan untuk menelaah kedudukan hak waris anak perempuan menurut Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 dan norma adat Bali yang berlaku. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PN Dps.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum waris adat Bali. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan hukum dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap putusan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisa secara

[6] Prasetyo, A. B., & Triyono, W. S. W. P. W. (2016). Perkembangan kedudukan ahli waris perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal di Denpasar-bali (pasca keputusan nomor 01/kep/psm-3/mdp bali/x/2010 tentang hasil-hasil pasamuhan agung iii mudp Bali). *Diponegoro Law Review*, *5*(2), 1-12.

[7] Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.

komprehensif dengan menghubungkan ketentuan hukum, norma adat, dan doktrin dengan pertimbangan hakim, kemudian disusun secara deskriptif analitis untuk menjawab kedua rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan yang Kawin Keluar dalam Sistem Kewarisan Adat Bali

Kewarisan adat Bali berkaitan erat dengan sistem kekerabatan patrilineal atau kapurusa yang mengutamakan penerusan garis keluarga melalui pihak ayah. Pewarisan tidak hanya mengalihkan kekayaan, tetapi juga meneruskan swadharma, yaitu kewajiban terhadap keluarga, leluhur, dan masyarakat adat.[8] Oleh karena itu, pengutamaan penerus keluarga dalam pembagian warisan harus dipahami dalam hubungan antara hak atas harta dan tanggung jawab yang menyertainya.

Purusa tidak semata-mata menunjuk jenis kelamin laki-laki, melainkan kedudukan sebagai penerus keluarga. Anak perempuan dapat berkedudukan sebagai purusa melalui sentana rajeg, sedangkan laki-laki dalam perkawinan nyentana dapat berkedudukan sebagai pradana, bukan penerus utama keluarga asalnya.[9] Dengan demikian, jenis kelamin bukan satu-satunya penentu kedudukan kewarisan. Status kekeluargaan setelah perkawinan dan keberlanjutan kewajiban adat juga harus diperhatikan.

Dalam konstruksi tradisional, anak perempuan yang belum menikah dapat menikmati harta keluarga, tetapi hak tersebut tidak selalu mencakup kepemilikan atau kewenangan mengalihkan pokok harta.[10] Perempuan yang kawin keluar umumnya tidak menjadi penerus utama keluarga asal, meskipun dapat memperoleh jiwa dana, tetatadan, atau bekal dari orang tua.[11] Karena itu, hak menikmati, pemberian keluarga, dan penerimaan bagian warisan tidak boleh disamakan.

---

[8] Lilik Mulyadi, 'INTERPRETATION OF JUDGES IN REPRESENTING THE DYNAMICS OF RELIGION OF INDIGENOUS LEGAL INHERITANCE OF' 8, no. 2 (2019): 214-227.

[9] *Ibid*, hlm. 216.

[10] I Kadek Arya Wiguna Obara and A.A. Gede Oka Parwata, 'KEDUDUKAN WANITA BALI YANG NINGGAL PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI' 10, no. 11 (2010): 1170–79.

[11] Ni Putu et al., 'Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01 / KEP / PSM - 3 / MDP Bali / X / 2010)' 3, no. 1 (2021): 116–21.

Perkembangan adat membedakan ninggal kedaton terbatas, yaitu perubahan kedudukan yang masih memungkinkan pelaksanaan swadharma dalam batas tertentu, dari ninggal kedaton penuh. Perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa termasuk kategori pertama, sedangkan literatur menggolongkan orang yang tidak lagi beragama Hindu dalam kategori kedua.[12] Dengan pembedaan tersebut, kawin keluar tidak tepat langsung dipersamakan dengan hilangnya seluruh hak atas peninggalan keluarga. Pembatasan hak waris juga tidak berarti hilangnya seluruh hak keperdataan, sebab pemberian jiwa dana masih dimungkinkan dalam ketentuan yang dikutip literatur.

Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 mengakui hak anak kandung dan anak angkat, baik laki-laki maupun perempuan, terhadap harta guna kaya orang tua.[13] Guna kaya merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, berbeda dari pusaka yang berkaitan dengan penerusan warisan antargenerasi. Pembedaan objek ini membatasi pengakuan hak perempuan agar tidak diartikan sebagai hak membagi secara individual seluruh pusaka keluarga.

Pembagian guna kaya memperhitungkan pencadangan sepertiga sebagai duwe tengah, yang dikuasai, bukan dimiliki, oleh anak yang melanjutkan swadharma orang tua. Anak berstatus pradana atau ninggal kedaton terbatas memperoleh sebagian atau setengah dari bagian seorang kapurusa, yang dalam pembacaan asas ategen asuun dipahami sebagai perbandingan dua berbanding satu.[14] Dengan demikian, bagian setengah bukan berarti setengah dari seluruh kekayaan orang tua. Pengakuan ini memberi dasar hak yang berbeda dari pemberian sukarela, tanpa menyamakan seluruh kedudukan perempuan yang kawin keluar dengan penerus utama keluarga.

Pengakuan normatif tersebut tidak membuktikan penerapan yang seragam di seluruh Bali. Penelitian Sadnyini terhadap awig-awig pada tahun 2014 belum menemukan pengimplementasian keputusan dalam aturan yang dikaji.[15] Temuan itu terbatas pada lingkungan dan masa penelitian tersebut, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan keadaan seluruh desa adat pada masa sekarang.

---

[12] Obara and Parwata, 'KEDUDUKAN WANITA BALI YANG NINGGAL PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI'.
[13] Ida Ayu Sadnyini, 'IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MDP BALI TAHUN 2010 Magister Hukum Udayana', 2010, 634–635.
[14] *Ibid*, hlm. 219.
[15] *Ibid*, hlm. 627-628 dan 636.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 226/Pdt.G/2025/PN Dps, yang diucapkan pada 8 Oktober 2025, memperlihatkan penggunaan keputusan MUDP dalam pertimbangan hakim. Majelis menilai objek sengketa sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan menjelaskan bahwa perempuan yang kawin keluar dalam perkawinan biasa berkedudukan sebagai ahli waris terbatas atas guna kaya.[16] Penentuan jenis harta menjadi penghubung antara norma adat dan pengakuan kedudukan perempuan dalam perkara tersebut.

Majelis selanjutnya menyatakan bahwa guna kaya yang disengketakan seyogianya dibagikan kepada seluruh keturunan, termasuk Ida Ayu Chandra Dewi dan Ida Ayu Ratih Purnama Sari yang dicatat telah kawin keluar.[17] Hakim mempertimbangkan pula dokumen pembagian harta lain dalam keluarga, lalu menolak tuntutan pembagian objek sengketa hanya kepada tiga cabang keturunan laki-laki.[18] Pertimbangan ini menunjukkan bahwa kedudukan kapurusa tidak dijadikan alasan untuk meniadakan seluruh hak anak perempuan atas guna kaya.

Akan tetapi, pengakuan hak tersebut tidak boleh disamakan dengan penetapan bagian yang sudah pasti. Hakim menyatakan bahwa penggunaan asas ategen asuun atau pembagian sama besar masih memerlukan kesepakatan lebih lanjut.[19] Putusan ini karena itu tidak tepat dikutip sebagai perintah pembagian sama rata ataupun pemberian bagian setengah secara langsung kepada kedua anak perempuan.

Batas lainnya terletak pada perbedaan antara pertimbangan dan amar. Kedua anak perempuan tersebut tidak tercantum sebagai pihak, sedangkan amar menyatakan penggugat dan para tergugat sebagai ahli waris, menyatakan objek sebagai peninggalan pewaris, serta menolak gugatan selebihnya.[20] Pengakuan kedudukan kedua perempuan harus dibaca dari pertimbangan hakim, bukan sebagai amar pemberian bagian individual. Dengan demikian, kawin keluar tidak otomatis menghapus hak atas guna kaya, tetapi besaran bagian tetap harus dibedakan dari pengakuan kedudukan sebagai pihak yang berhak.

[16] Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PN Dps, hlm. 35–37 dan 50.
[17] *Ibid*, hlm. 38–39.
[18] *Ibid*, hlm. 36 dan 38–40.
[19] *Ibid*, hlm. 40.
[20] *Ibid*, hlm. 1–2, 39–40, dan 49.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengakui Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan yang Kawin Keluar pada Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PN Dps ditinjau dari Hukum Waris Adat Bali

Pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 226/Pdt.G/2025/PN Dps, majelis hakim menilai bahwa status anak perempuan yang *ninggalin kedaton* (kawin keluar) sebagai ahli waris terbatas berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010, dan memasukkan dua anak perempuan yang kawin keluar ke dalam pembagian harta *guna kaya* pewaris. Pertimbangan tersebut sejalan dengan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1968 telah mengarahkan pada persamaan kedudukan antara pria dan wanita dalam pewarisan, sebagaimana tercermin dalam putusan Nomor 100 K/Sip/1967,[21] dan putusan Nomor 179 K/Sip/1961.[22] Namun demikian, penerapan prinsip tersebut dalam perkara ini tetap harus memperhatikan bahwa dalam masyarakat adat Bali, anak perempuan yang kawin keluar pada dasarnya tidak memperoleh harta warisan orang tuanya, kecuali apabila orang tuanya meninggal sebelum anak perempuan tersebut melangsungkan perkawinan keluar, dan harta yang diterimanya hanya boleh dinikmati dan tidak untuk diperjual belikan.[23] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak anak perempuan yang kawin keluar atas harta warisan orang tuanya bersifat terbatas dan belum sepenuhnya setara dengan anak laki-laki sebagai *purusa*.[24]

Meskipun demikian, Majelis Hakim dalam perkara ini tidak berhenti pada kerangka *kepurusa* tersebut. Majelis menempatkan Keputusan MUDP Bali 2010 sebagai "terobosan" terhadap hukum adat waris Bali, dan menegaskan bahwa anak perempuan yang *ninggalin kedaton* (kawin keluar dalam perkawinan biasa) berkedudukan sebagai ahli waris terbatas, yaitu hanya berhak atas harta *guna kaya* orang tuanya dengan asas

[21] Sonny D. Judiasih, et al., "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal", *Rechtidee,* Vol. 16, No. 1, Juni 2021, hlm. 77

[22] Laksana Arum Nugraheni, "Dinamika Hukum Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal: Pewarisan terhadap Anak Perempuan", *Literasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 142

[23] Firnanda Arifatul Cahyani & Dia Aisa Amelda, "Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Waris Adat Bali", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis,* Vol. 3, No. 6, Juni 2022, hlm. 457

[24] I Wayan Wahyu W. Udytama & Ida Ayu I. S. D.. "Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Adat Bali", *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai,* Vol. 18, No. 2, 2024, hlm. 5

ategen asuun (bagian anak perempuan separuh dari bagian anak laki-laki), setelah dikurangi $^1/_3$ (sepertiga) untuk harta bersama (*duwe tengah*).[25] Rumusan ini sejalan dengan hasil penelitian terhadulu, yang menyimpulkan bahwa anak perempuan yang kawin biasa berhak atas harta *guna kaya* setelah dikurangi $^1/_3$ (sepertiga) untuk harta bersama, tetapi hanya berkedudukan sebagai ahli waris terbatas.[26] Keputusan MUDP tersebut bahkan dicantumkan dalam bagian "Memperhatikan" pada amar putusan, bukan sekadar disebut dalam uraian pertimbangan.[27] Hal ini penting karena di penelitian terdahulu menemukan bahwa pada tingkat desa adat keputusan itu baru berfungsi sebagai pedoman tanpa sanksi dan hanya dapat menjadi rujukan hakim yang bersifat partikular.[28] Putusan Denpasar menunjukkan bahwa rujukan tersebut benar dipakai hakim dalam perkara nyata.

Pertimbangan Majelis perlu diuji terhadap konstruksi waris adat Bali secara lebih utuh. Pertama, penerapan hukum adat Bali didahului dengan fakta bahwa perkawinan pewaris dilangsungkan secara adat Bali di hadapan pemuka agama Hindu pada 13 November 1960, sebab Majelis sendiri menegaskan bahwa pewarisan Bali sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan.[29] Kedua, menurut klasifikasi adat, harta keluarga Bali terdiri dari *tetamian* (harta pusaka, yang sebagian tidak dapat dibagi karena bernilai magis-religius seperti *sanggah* atau *merajan*), *tetadan* (harta bawaan), dan *pegunakaya* (harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan).[30] Majelis menggolongkan rumah di Jalan Pulau Ayu sebagai *guna kaya* karena dibeli pada 1985-1986 selama perkawinan, tetapi dalil "rumah pusaka" dinilai memakai ukuran wasiat menurut Pasal 875 KUH Perdata.[31] Dari uraian putusan tidak tampak penelusuran apakah objek memuat unsur *tetamian* menurut adat, seperti tempat persembahyangan keluarga, sehingga pengujian sifat pusaka dari sisi adat belum dilakukan. Ketiga, kedua anak perempuan dicatat "kawin keluar", tetapi putusan tidak menelaah apakah salah

[25] Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 226/Pdt.G/2025/PN Dps, hlm. 37.
[26] I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, "Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Bali Pasca Keputusan MDP Bali Tahun 2010 (Studi Kasus di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali)", *Vyavahara Duta*, Vol. 17, No. 1, April 2022, hlm. 94-95.
[27] Putusan PN Denpasar Nomor 226/Pdt.G/2025/PN Dps, hlm. 49.
[28] I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, *Op. Cit.,* hlm. 98.
[29] Putusan PN Denpasar Nomor 226/Pdt.G/2025/PN Dps, hlm. 34, dan 37.
[30] I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, *Op. Cit.,* hlm. 95.
[31] Putusan PN Denpasar Nomor 226/Pdt.G/2025/PN Dps, hlm. 35 dan 43-44.

satunya berstatus *sentana rajeg*, padahal status itulah yang menentukan kedudukan perempuan Hindu Bali dalam pewarisan.[32] Keempat, pembagian waris adat Bali dilakukan secara musyawarah dengan asas selaras, rukun, dan patut, dan satu-satunya perbandingan yang tegas adalah *ategen asuun*.[33] Karena itu, penolakan petitum pembagian $^1/_3$ (sepertiga) dan arahan agar besaran bagian ditentukan melalui "kesepakatan lebih lanjut" dapat dibaca selaras dengan karakter musyawarah dalam waris adat, bukan semata kekosongan putusan. Namun, upaya mediasi di pengadilan telah gagal,[34] sehingga arahan tersebut tidak menjamin sengketa benar-benar selesai.

Dalam adat Bali, warisan merupakan paket hak (*swadikara*) dan kewajiban (*swadharma*), termasuk tempat suci, kewajiban kepada leluhur dan masyarakat adat, *ayahan*, dan *urunan*.[35] Tercatat bahwa anak perempuan yang kawin keluar tetap ikut membantu *ngaben* orang tuanya, dan Keputusan MUDP mengaitkan potongan $^1/_3$ (sepertiga) dengan *duwe tengah* yang dikuasai anak yang *nguwubang* (merawat dan melanjutkan tanggung jawab terhadap) orang tuanya.[36] Putusan tidak menelusuri siapa yang menjalankan kewajiban tersebut, sehingga pertimbangannya lebih menyentuh hak daripada kewajiban. Sebagai pembanding, di penelitian terdahulu lainnya, mengutip *Manawa Dharmasastra* IX.118 bahwa saudara perempuan memperoleh seperempat dari bagian saudara laki-laki,[37] sedangkan Keputusan MUDP 2010 menaikkannya menjadi separuh setelah potongan sepertiga, sehingga putusan ini berada dalam garis perkembangan norma adat yang makin menguatkan perempuan. Namun, norma itu diterapkan tanpa pembuktian *awig-awig* desa adat atau keterangan ahli adat, para saksi hanya menerangkan fakta keluarga, padahal keputusan MUDP baru kuat bila disuratkan dalam *awig-awig*.[38] Selain itu, pengakuan terhadap kedua anak perempuan terutama tampak dalam pertimbangan, karena diktum hanya menyatakan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris, dan putusan tidak menyebut Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 sehingga penemuan hukumnya bersifat implisit. Temuan ini memberi catatan

[32] I Wayan Wahyu W. Udytama & Ida Ayu I. S. D., *Op. Cit.,* hlm. 6.
[33] I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, *Op. Cit.,* hlm. 91.
[34] Putusan PN Denpasar Nomor 226/Pdt.G/2025/PN Dps, hlm. 40.
[35] I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, *Op. Cit.,* hlm. 91.
[36] *Ibid.,* hlm. 96.
[37] Laksana Arum Nugraheni, *Op. Cit.,* hlm. 141.
[38] I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, *Op. Cit.,* hlm. 99.

terhadap kesimpulan bahwa arah perkembangan menuju persamaan, sebab persamaan baru tercapai pada tingkat status, belum pada besaran bagian, dan terhadap perempuan non-*sentana rajeg* hanya berhak menikmati harta *guna*, yang tidak lagi memadai untuk menggambarkan praktik peradilan terbaru.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kedudukan hak waris anak perempuan yang kawin keluar dalam sistem kewarisan adat Bali mengalami perkembangan melalui Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 yang mengakui hak waris terbatas atas harta *guna kaya* orang tuanya. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa kawin keluar dalam perkawinan biasa tidak otomatis menghapus seluruh hak atas peninggalan keluarga, tetapi tidak pula menyamakan kedudukannya dengan penerus utama keluarga. Pembagian guna kaya memperhitungkan pencadangan sepertiga sebagai *duwe tengah* dan asas *ategen asuun*, yakni bagian anak berstatus *pradana* sebesar setengah bagian anak berstatus *kapurusa*, bukan setengah dari keseluruhan harta orang tua. Meskipun demikian, penelitian terdahulu yang dikaji menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum diterapkan secara seragam dalam lingkungan adat yang diteliti. Oleh karena itu, desa adat perlu memperjelas penerapannya melalui sosialisasi dan penyelarasan *awig-awig* atau *pararem* dengan memperhatikan pembedaan jenis harta, kedudukan kekeluargaan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban adat.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PN Dps mencerminkan penerimaan terhadap perkembangan hukum waris adat Bali dengan mengakui kedudukan dua anak perempuan yang kawin keluar sebagai ahli waris terbatas atas guna kaya pewaris berdasarkan Keputusan MUDP Bali Tahun 2010. Namun, pengakuan tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum dan tidak disertai penetapan bagian individual dalam amar, sedangkan besaran pembagian masih memerlukan kesepakatan lebih lanjut. Penelaahan terhadap pelaksanaan *swadharma*, norma adat setempat, dan kemungkinan adanya unsur pusaka dalam objek sengketa juga masih terbatas, sehingga pengakuan kedudukan belum sepenuhnya diikuti kepastian pelaksanaan pembagian. Untuk itu, hakim perlu memperdalam pemeriksaan mengenai sifat harta, status kekeluargaan, dan pelaksanaan kewajiban adat serta memperjelas hubungan antara pertimbangan hukum dan penyelesaian yang diberikan sesuai dengan

para pihak dan tuntutan perkara. Keluarga yang bersengketa juga perlu melibatkan seluruh pihak yang berhak dalam musyawarah dan menuangkan kesepakatan pembagian beserta tanggung jawab adatnya secara tertulis agar pengakuan hak dapat dilaksanakan secara jelas dan mengurangi potensi sengketa lanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

Arta, I. K. K., Sudiatmaka, K., & Windari, R. A. (2018). Realisasi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *1*(1), 33-44. DOI: 10.23887/jatayu.v1i1.28658

Cahyani, F. A. & Dia A. A., "Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Waris Adat Bali", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis,* Vol. 3, No. 6, Juni 2022. 448-459. DOI: 10.56370/jhlg.v3i6.190.

Dewi, Putu Purnama, Komang Febriyanti Dantes, and Ni Ketut Sari Adnyani. "EKSISTENSI HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PATRILINEAL BALI: ANTARA NORMA DAN REALITAS." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 5.4 (2025): 33-38.

Judiasih, Sonny D., et al., "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal", *Rechtidee,* Vol. 16, No. 1, Juni 2021. 65-87. DOI: 10.21107/ri.v16i1.8676.

Judiasih, S. D., Syakira, A., Karelina, N., Januariska, N. A., Trirani, P., & Nabilla, Z. (2021). Pergeseran norma hukum waris pada masyarakat adat patrilineal. *RechtIdee*, *16*(1), 65-87. DOI: 10.21107/ri.v16i1.8676

Mulyadi, Lilik. 'INTERPRETATION OF JUDGES IN REPRESENTING THE DYNAMICS OF RELIGION OF INDIGENOUS LEGAL INHERITANCE OF' 8, no. 2 (2019): 214–27. https://doi.org/10.25216/JHP.8.2.2019.214-227.

Nugraheni, Laksana Arum, "Dinamika Hukum Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal: Pewarisan terhadap Anak Perempuan", *Literasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021. 136-146. DOI: 10.31002/lh.v5i1.3935

Obara, I Kadek Arya Wiguna, and A.A. Gede Oka Parwata. 'KEDUDUKAN WANITA BALI YANG NINGGAL PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI' 10, no. 11 (2010): 1170–79.

Prasetyo, A. B., & Triyono, W. S. W. P. W. (2016). Perkembangan kedudukan ahli waris perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal di Denpasar-bali (pasca keputusan nomor 01/kep/psm-3/mdp bali/x/2010 tentang hasil-hasil pasamuhan agung iii mudp Bali). *Diponegoro Law Review*, *5*(2), 1-12.

Putu, Ni, Indah Pratiwi, Diah Gayatri, Ni Made, and Sukaryati Karma. 'Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis

Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/ KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010)' 3, no. 1 (2021): 116–21.

Sadnyini, Ida Ayu. 'IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MDP BALI TAHUN 2010 Magister Hukum Udayana', 2010, 627–38.

Udytama,9 I Wayan Wahyu W. & Ida Ayu I. S. D.. "Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Adat Bali", *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai,* Vol. 18, No. 2, 2024. 1-7. DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1346

Wedanti, I Gusti Ayu Jatiana Manik, "Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Bali Pasca Keputusan MDP Bali Tahun 2010 (Studi Kasus di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali)", *Vyavahara Duta*, Vol. 17, No. 1, April 2022. 89-100. DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v17i1.969

Yanthi, G. A. D. I., Budiartha, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2021). Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Lambing. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *2*(1), 37-42. DOI: 10.22225/juinhum.2.1.3110.37-42

Buku

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.

Soekanto, S. (2011). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 226/Pdt.G/2025/PN Dps.